

MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA TIMUR

Nurul Huda

pakhuda@yahoo.com

Nova Rini

Yosi Mardoni

Desti Anggraini

Khamim Hudori

Universitas Yarsi

Program pascasarjana Universitas Indonesia

Universitas Terbuka

ABSTRACT

This article aims to determine the priority of problems in the management of waqf and the priority of solutions that can be given over to the priority of problems. The method used is the Analytic Hierarchy Process (AHP). Informants in this study is the Indonesian Waqf Board (BWI), Nazhir, and wakif in province of Eastern Indonesia namely East Kalimantan Province, South Sulawesi, and Maluku. Interviews showed management of waqf viewed from three aspects, namely regulators, Nazhir (waqf manager) and wakif (pewakaf). The analysis showed the priority of problems in management of waqf in Eastern Indonesia contained in Nazhir aspect, related to the low competency in the management of waqf. Intensive training and certification for Nazhir in East Indonesia is a priority solution for Nazhir. The second priority of problems exist on the regulator, namely the lack of state budget costs for certification of waqf, with the priority of the solution is the addition of state budget allocations. The third priority waqf problems exist in wakif aspect is the lack of understanding wakif, then the priority of the solution according to the model of AHP in eastern Indonesia is the socialization of waqf through the media.

Key words: management, problems, solutions, waqf, AHP

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf dan prioritas solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Informan dalam penelitian ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), nazhir, dan wakif yang ada di provinsi wilayah Indonesia Timur yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Hasil wawancara menunjukkan Pengelolaan wakaf dilihat dari 3 aspek, yaitu regulator, nazhir (pengelola wakaf) dan wakif (pewakaf). Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur terdapat pada aspek nazhir, yaitu terkait rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Pelatihan intensif bagi nazhir dan sertifikasi nazhir di Indonesia Timur merupakan prioritas solusi bagi nazhir. Prioritas masalah kedua ada pada regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, dengan prioritas solusinya adalah penambahan alokasi APBN. Prioritas masalah wakaf ketiga ada pada aspek wakif yaitu rendahnya pemahaman wakif, maka prioritas solusi menurut model AHP Indonesia timur adalah sosialisasi wakaf melalui media. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan wakaf baik oleh pihak nazhir selaku pengelola maupun regulator.

Kata kunci: pengelolaan, masalah, solusi, wakaf, AHP

PENDAHULUAN

Lembaga Wakaf merupakan salah satu aktor ekonomi yang dominan diluar pe-

merintah pada sistem negara Islam (Babacan, 2011) dimana perannya termasuk sebagai pendorong pembangunan sosial eko-

nomi (Saifuddin, 2014). Syariat wakaf telah ada sejak awal kelahiran Islam dan menjadi penopang bagi kegiatan perekonomian di zaman khilafah Islamiyah. Wakaf dengan potensi demikian besar dapat berperan menyediakan dan meningkatkan kesejahteraan umat seperti peningkatan fasilitas tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta fasilitas kesehatan dan sosial secara memadai seperti yang terjadi pada masa kekhalifahan turki ustamani (Saduman and Aysun, 2009), akan tetapi kenyataan di Indonesia wakaf tidak mampu memainkan perannya dan bahkan sebaliknya, banyak permasalahan yang muncul, seperti tidak sedikit tanah wakaf yang terlantar, sengketa tanah wakaf oleh ahli waris dan masih banyak persoalan lainnya. Keteringgalan pengelolaan wakaf di tanah air ini diantaranya adalah pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif, tradisonal dan dengan pemahaman yang “lama”. Pengelolaan yang semacam ini tidak hanya membuat pengembangan wakaf yang lambat namun juga rentang memunculkan banyak kasus sengketa wakaf. Salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah keberadaan sertifikasi tanah yang belum maksimal dilakukan oleh para pewakaf, sehingga memunculkan sengketa dan konflik di kemudian hari ketika para pemilik tanah yang mewakafkan meninggal dunia. Beberapa kasus yang mengemuka telah membuktikan bahwa kejadian perselisihan dimulai dari ketiadaan bukti otentik kepemilikan atas tanah yang disengketakan.

Secara konseptual, Islam mengenal lembaga wakaf sebagai sumber aset yang memberi kemanfaatan sepanjang masa. Di negara-negara muslim sebagaimana yang dijabarkan di atas, wakaf telah diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam rangka kesejahteraan kehidupan masyarakat, sedang di Indonesia, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf (produktif) masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara muslim lain.

Sejarah membuktikan bahwa wakaf memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi. Dengan diaturnya wakaf uang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern (Rozalinda, 2011)

Fathurrohman (2012) menjelaskan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan tanah-tanah wakaf secara produktif di Kabupaten Bandung, diantaranya sebagian besar tanah-tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah dan sebagian lagi letaknya tidak strategis. Disamping itu, pengetahuan dan pemahaman nazhir terhadap peraturan perwakafan masih kurang. Dengan kondisi seperti ini, tanah-tanah wakaf agak sulit untuk dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para nazhir kurang profesional dan kesulitan dana untuk biaya pengelolaannya. Padahal, harta benda wakaf jika dikelola dan dikembangkan secara produktif, maka dapat diperuntukkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu menanggulangi kemiskinan.

Potensi wakaf di Indonesia sesungguhnya dapat menjadi tumpuan harapan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta pengentasan kemiskinan di samping zakat, infak dan shadaqah, apabila dapat dikelola secara baik dan profesional. Di Indonesia, perwakafan amat lekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikatnya benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah. Di samping itu data wakaf yang ada belumlah akurat me-

ningkat data tentang asset wakaf tidak terkoordinir dengan baik dan terpusat dalam satu institusi yang profesional.

Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, di perlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses fundraising hingga pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamakan prinsip akuntabilitas (Budiman, 2011)

Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2012, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373,754m². Tanah wakaf seluas itu tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia, namun aset wakaf yang begitu besar ini belum tergarap secara maksimal. Jika potensi wakaf tersebut di kembangkan dengan baik dan dikelola berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban sosial yang dihadapi bangsa kita sekarang ini akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional. (Kemenag, 2012)

Data dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan pada tahun 2006, terhadap 500 responden *nazhir* di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%), sedangkan para *nazhir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola

oleh perseorangan (66%) alias tradisional, dari pada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Dengan demikian, paling tidak ada dua problem mendasar untuk kemudian diperhatikan, yakni aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nazhir* yang tidak profesional. (Megawati, 2014)

Penelitian ini bermaksud untuk mencari prioritas isu dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini akan memetakan prioritas masalah pengelolaan wakaf dan mencari prioritas solusinya. Salah satu metode yang paling populer dalam pemetaan masalah dan solusi adalah metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut, yaitu: (1) Apa prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf?; (2) Apa prioritas solusi yang dapat diberikan atas prioritas masalah tersebut?

TINJAUAN TEORETIS

Ilmu manajemen terus berkembang hingga saat ini. Ilmu manajemen memberi kita pemahaman tentang pendekatan penting serta metode dalam mempelajari, menganalisis dan memecahkan masalah yang terkait dengan pengelolaan sesuatu. Salah satu kunci sukses dalam manajemen adalah kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip dan teknik manajemen secara efektif (Baskara, 2013). Manajemen pengelolaan merupakan hal yang paling utama dalam dunia perwakafan, bahkan dalam dunia bisnis manajemen pengelolaan sangat menentukan kelangsungan usaha perusahaan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya. Wakaf merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan menahan harta dan meyedekahkan manfaatnya secara terus menerus untuk kepentingan umum baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial (Ridhwan, 2014). Harta yang sudah diwakafkan tidak akan bisa menjadi pemilik pewakaf kembali, diwarisi atau dijual ke orang lain (Zakaria dan Abdul-

waheed, 2011), Kepemilikannya tidak dapat ditransfer hanya manfaatnya yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu (Sadeq, 2002)

Wakaf secara organisasi dan keuangan terpisah dari kelengkapan negara. Dalam perspektif hukum Islam yang mejadi wakif (pemberi wakaf) menentukan sendiri jenis pengelolaan wakafnya. Wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai administrator atau pihak lain sebagai menejer atau wali untuk wakaf selama hidupnya atau setelah kematiannya. Pengelolaan harta wakaf baik yang tidak bergerak maupun bergerak menuntut majemen modern oleh para pengelolanya. Sebagaimana terungkap dalam paradigma baru tentang wakaf produktif. Yaitu: (1) asas keabadian manfaat, (2) asas pertanggungjawaban/responsibility, (3) asas profesional manajemen, dan (4) asas keadilan sosial (Djunaidi *et al.*, 2005)

Pengelola harta wakaf secara seksama adalah melakukan perencanaan yang matang untuk melakukan pendayagunaan harta wakaf menjadi program yang berorientasi kepada produktifitas. Kemudian melakukan pengorganisasian secara seksama untuk dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha kongkrit produktif. Melakukan berbagai bentuk kegiatan (sebut usaha) kongkrit. Dan puncaknya melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standar tolok ukur yang dijadikan alat untuk menilai keberhasilan (Mubarok, 2008)

Mengkaji tentang pengelolaan wakaf, tentunya hal yang paling penting yang tidak boleh dilupakan adalah masalah Nadzir wakaf, karena berkembang dan tidaknya harta wakaf sangat dipengaruhi oleh peran nadzir wakaf, meskipun ahli fiqih tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun mereka sepakat bahwa wakif boleh menentukan nadzir terhadap harta wakafnya, mengingat pentingnya peranan nadzir, di Indonesia menjadikan nadzir sebagai salah satu unsur wakaf. Nazhir bertanggung jawab untuk mengurus aset wakaf dan mengembangkan aset itu

dalam rangka untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari hasil sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam (Sait dan Lim, 2005).

Arif (2012) menyebutkan Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum. Hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena mereka merupakan kunci keberhasilan pengelolaan wakaf agar lebih fokus, produktif dan strategik. Sebagai salah satu instrument syariah, manajemen wakaf sudah seharusnya dioptimalkan pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Munir, 2013).

Dalam konteks manajemen, nazhir termasuk sumber daya manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam kegiatan ekonomi-bisnis karena memiliki dua keunggulan, yaitu keunggulan komparatif yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam dan keunggulan kompetitif yang berbasis pada keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal (Mubarok, 2008). Dalam organisasi wakaf, nazhir adalah manajer, sehingga dalam konteks wakaf produktif manajer wakaf sudah saatnya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam ilmu manajemen, manajer disebut sebagai subjek manajemen sebab ia yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan organisasi yang dijalankan bersama anggotanya (Pasyah, 2005).

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpuru-

kan manajemen wakaf akibat ulah nazhir dan kelalaiannya (Hakim, 2010)

Darwanto (2012) mengatakan bahwa pemanfaatan wakaf di Indonesia harus diperluas yaitu lebih sekedar untuk kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pengelolaan wakaf dapat ditujukan untuk memperkuat ekonomi umat dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaan bersumber dari wakaf. Bentuk wakaf juga dapat dikembangkan untuk memberi alternatif sumber wakaf sehingga memperkuat kemampuan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang perlu ditangani Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Oleh karena itu SDM pengelola wakaf juga perlu dibina dengan manajemen ke-nazhiran berupa pendidikan formal, pendidikan non-formal, serta pembinaan mental dan spirit keislaman.

Hadi (2009) mengatakan bahwa perlu adanya pembaruan pemikiran para *nazhir* yang sementara ini masih memiliki wawasan konservatif, dan pembentukan badan wakaf yang tidak hanya sekedar label saja, tapi merupakan kepanjangan dari masyarakat Islam dan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ada. *Kedua*, pola manajemen harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Ketiga*, Adanya asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan prose pengelolaan dana kepada umat Islam dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Lamuri (2014) dalam penelitian terhadap Alkhairaat yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memiliki lembaga wakaf. Dalam penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan wakaf masih

bersifat tradisional, kurang memerhatikan aspek kelebagaannya, standarisasi kemampuan pengelolanya, manfaat dan pengembangan harta wakaf. Akibatnya wakaf tidak memiliki daya dorong bagi pengembangan ekonomi, daya tarik kepercayaan publik, daya penentu sistem pengelolaan perekonomian, serta daya saing atau kompetisi kelembagaan baik internal maupun eksternal. Diharapkan perhimpunan Alkhairaat selalu berusaha memperbaiki sistem manajerial pengelolaan wakafnya, dengan memerhatikan esensi yang terkandung dalam wakaf, sekaligus membangun kemandirian lembaga wakafnya agar dapat menerapkan manajemen dengan baik.

Huda *et al.* (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa prioritas masalah dan solusi pengelolaan waqaf dengan menggunakan metode AHP. Hasil analisis menunjukkan prioritas masalah pengelolaan wakaf terletak pada rendahnya profesionalitas dan kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf, sehingga pengelolaan wakaf tidak optimal. Masalah nazhir yang kurang akuntabel membuat wakif menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal bukan melalui lembaga pengelola wakaf. Solusi dari masalah pengelolaan wakaf adalah meningkatkan insentif nazhir dan pelatihan intensif bagi nazhir. Solusi yang ditawarkan tersebut menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga terbentuk profesionalitas pengelolaan wakaf yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Apriliyanto (2013) dalam penelitiannya mengatakan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kurangnya sosialisasi tentang keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf, Rendahnya pemahaman Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, tidak adanya sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah

untuk lembaga wakaf yang dapat menunjang tugas dan fungsi dari lembaga wakaf, sedangkan faktor pendukung, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Hukum Wakaf, yang menjadi acuan tertulis bagi lembaga wakaf, masih adanya kesadaran Nadzir untuk mengelola dan memelihara tanah wakaf dengan baik karena tanah wakaf merupakan amanah wakif yang harus dijalankan, masih banyaknya keinginan masyarakat untuk mewakafkan tanahnya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan umum.

METODE PENELITIAN

Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan pertama kali oleh Thomas L Saaty. Saaty (2008) mengatakan bahwa, "*The Analytic Hierarchy Process (AHP) is a theory of measurement through pairwise comparisons and relies on the judgements of experts to derive priority scales.*" AHP adalah sebuah teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat menghasilkan skala prioritas.

Saaty (dalam Huda *et al.*, 2014) menyebutkan penyelesaian masalah dengan AHP terdapat beberapa prinsip dasar, yaitu: *Decomposition*, *Comparative Judgement*, dan *Synthesis of Priority*". *Decomposition* artinya memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tersebut. *Comparative judgement* adalah melakukan perbandingan antar elemen-elemen dalam hirarki yang disajikan dalam bentuk matriks. Perbandingan ini dilakukan dengan cara berpasangan antar elemen, yang disebut *pairwise comparison*. Hasil akhir dari seluruh prioritas adalah melakukan *Synthesis of Priority*. Dengan demikian maka akan diperoleh prioritas masing-masing elemen.


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode AHP. Ada tiga tahapan penelitian yang akan dilakukan.

Tiga tahapan tersebut adalah seperti pada Gambar 1.

Tahapan pertama adalah Konstruksi Model. Konstruksi model AHP disusun berdasarkan kajian pustaka secara teori maupun empiris. Penelitian ini melibatkan tiga orang informan yang terdiri dari regulator, pengelola wakaf (nazhir) dan pemberi wakaf (wakif) diambil dari Provinsi Kalimantan Timur, provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku. Para informan dalam tahapan konstruksi model ini diajak untuk melakukan diskusi secara mendalam (*in-depth interview*). Tahapan kedua adalah kuantifikasi model. Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuisisioner berupa perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar elemen untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih penting. Pengukuran dilakukan dengan skala numerik 1 - 9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan input melalui software *Superdecisions*.

Tahapan ketiga adalah Sintesis dan Analisis. Sebelum data terolah dianalisis, akan dilakukan validasi data, yaitu dengan melakukan uji konsistensi. Data dianggap konsisten jika memiliki nilai rasiokonsistensi/*consistency ratio* (CR) <0,1 (Saaty dalam Huda *et al.*, 2014). Jika nilai CR lebih besar dari 0,1, maka akan dilakukan penilaian (*judgement*) ulang oleh informan. Jika nilai CR telah konsisten, maka bobot prioritas elemen yang telah ada dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis data dan interpretasi hasil. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu regulator berupa pengelola Badan Wakaf Indonesia di daerah atau Kanwil Kemenag, nazhir sebagai pengelola wakaf, dan wakif adalah orang yang menyerahkan hartanya untuk wakaf.

Wilayah yang dijadikan objek penelitian ada tiga provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur, provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku. Setiap provinsi tersebut diwawancara informan dari ketiga kelompok tersebut.



Sumber : Hasil Analisa

Gambar 1
Tahapan Penelitian

Total informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang.

Hasil Dan Pembahasan

Wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang belum dioptimalkan sumber daya alam yang dimiliki antara lain berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang lain. Salah satu bentuk wakaf selain wakaf uang adalah wakaf berupa tanah. Kondisi

tersebut membuat wilayah Indonesia Timur merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan wakaf khususnya wakaf dalam bentuk tanah atau sumber daya alam. Wilayah Indonesia Timur yang menjadi tempat penelitian adalah tiga provinsi berupa Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Provinsi Maluku.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memiliki perwakilan pada ketiga provinsi

tersebut merupakan informan dalam penelitian ini. Selain pengurus BWI, informan dalam penelitian ini juga terdiri dari nazhir sebagai pengelola wakaf dan wakif yang mewakafkan hartanya. Ketiga kelompok masyarakat tersebut menjadi informan pada setiap provinsi tempat penelitian. Berdasarkan hasil studi pustaka dan *in-depth interview* yang dilakukan dengan BWI, nazhir, dan wakif pada provinsi di wilayah Indonesia Timur, maka berhasil dirumuskan beberapa masalah dan solusi terhadap pengelolaan wakaf. Masalah dan solusi pengelolaan wakaf ini kemudian dibagi dalam tiga macam prioritas masalah dan solusi wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf, yaitu perspektif regulator, perspektif pengelola wakaf (nazhir), dan perspektif masyarakat/pihak yang memberikan wakafnya (wakif), sedangkan hasil konstruksi model dibagi menjadi dua bagian, yaitu prioritas masalah dan prioritas solusi wakaf. Berikut adalah beberapa prioritas permasalahan dan solusi dalam pengelolaan wakaf yang dibagi dalam tiga perspektif (regulator, nazhir dan wakif) berdasarkan hasil wawancara.

Prioritas Masalah Wakaf

Prioritas masalah yang ada dalam regulator berkaitan dengan pengelolaan wakaf adalah: 1) minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf; 2) sosialisasi UU wakaf yang masih kurang; 3) rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf, membuat pengelola wakaf kurang berminat untuk melegalkan harta wakafnya, berkaitan biaya yang dibutuhkan untuk sertifikasi wakaf tersebut cukup besar. Sementara sertifikasi wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam kelanjutan pengelolaan aset wakaf tersebut. Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang yang diberikan dari pemerintah memberikan dampak pada manajemen pengelolaan wakaf yang tidak optimal. Sosialisasi UU wakaf yang masih kurang membuat

banyak pengelola wakaf khususnya nazhir tidak paham dalam mengelola wakaf, mulai dari pengurusan sertifikat wakaf sampai kepada pengembangan harta wakaf tersebut. Permasalahan rendahnya koordinasi Badan Wakaf Indonesia dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf juga merupakan salah satu permasalahan utama yang mengakibatkan manajemen wakaf tidak optimal.

Prioritas masalah pada pengelola wakaf (nazhir) adalah: (1) rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf; (2) nazhir bukan sebagai profesi utama; (3) pengelolaan wakaf belum optimal. Masalah rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas dalam pengelolaan wakaf. Rendahnya kompetensi menyebabkan ketidak optimalan dalam manajemen pengelolaan wakaf. Persepsi masyarakat mengenai profesi nazhir sampai saat ini adalah bukan merupakan profesi utama. Hal ini memberikan dampak bahwa nazhir yang bertugas mengelola wakaf tidak bekerja secara optimal dan profesional. Masalah ketiga yang disampaikan oleh informan mengenai pengelola wakaf atau nazhir adalah pengelolaan wakaf belum optimal. Pengelolaan wakaf yang belum optimal mengakibatkan aset-aset wakaf yang ada saat ini menjadi tidak produktif, sehingga kurang memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat.

Prioritas masalah pada wakif adalah: (1) budaya pemberian wakaf langsung ke personal; (2) wakif tidak koordinasi dengan ahli waris, (3) rendahnya pemahaman wakif. Di beberapa wilayah di Indonesia timur masih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya langsung kepada orang yang menerima wakaf tersebut. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi tidak optimal. Masalah wakif yang tidak koordinasi dengan ahli waris juga menyebabkan ketidakoptimalan dalam pengelolaan wakaf, banyak aset wakaf yang sudah dikelola kemudian di gugat kembali oleh waris. Kemudian masalah rendahnya

pemahaman wakif, masih banyak wakif yang tidak mengetahui tentang proses wakaf dan sebagainya juga menjadi penghambat dalam optimalisasi pengelolaan wakaf.

Prioritas Solusi Wakaf

Solusi pada setiap aspek dipecah berdasarkan masalah pada tiap aspek tersebut. Prioritas solusi regulator untuk masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf adalah: (1) penambahan alokasi dana APBN; (2) sinergi dengan BPN untuk sertifikasi wakaf; (3) penggunaan dana APBD untuk masing-masing wilayah. Pada masalah sosialisasi UU yang masih kurang, prioritas solusinya adalah: (1) sinergi dengan organisasi dakwah (IKADI/DKM); (2) pembuatan buletin wakaf masing-masing kanwil Kemenag; (3) Optimalisasi melalui media online (facebook, twitter, website); (4) sinergi dengan menkominfo. Pada masalah rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf, prioritas solusinya adalah: (1) koordinasi dengan badan/lembaga amil zakat; (2) koordinasi dengan pemerintah daerah; (3) koordinasi dengan BPS.

Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek nazhir, rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf; (1) pelatihan intensif bagi nazhir oleh kanwil kemenag; (2) sertifikasi bagi nazhir; (3) sinergi dengan perguruan tinggi setempat. Untuk masalah Nazhir bukan sebagai profesi utama, prioritas solusinya adalah: (1) meningkatkan insentif bagi nazhir; (2) menstransformasi nazhir perorangan menjadi lembaga. Masalah pengelolaan wakaf belum optimal, prioritas solusinya adalah: (1) kerjasama dengan lembaga keuangan syariah; (2) pelatihan materi investasi bagi para nazhir; (3) pembentukan tabungan wakaf atau wakaf uang.

Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek wakif, budaya pemberian wakaf langsung kepersonal adalah: (1) kemudahan


layanan nazhir; (2) kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf; (3) mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf. Pada masalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris, prioritas solusinya adalah: (1) kejelasan surat wakaf; (2) koordinasi antara nazhir dan wakaf dalam pemberian wakaf; (3) penyerahan wakaf dibuatkan berita acara di depan ahli waris wakif. Terakhir masalah terkait rendahnya pemahaman wakif, prioritas solusinya adalah: (1) edukasi wakaf pada masyarakat; (2) sosialisasi wakaf melalui berbagai media.

Solusi-solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf di atas, menunjukkan adanya pengelolaan wakaf yang lebih profesional. Solusi-solusi yang ditawarkan dari aspek regulator, nazhir, dan wakif di atas juga menunjukkan tiga filosofi dasar dalam pengelolaan wakaf yang profesional menurut Antonio (2008). Menurut Antonio (2008) dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; *pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. *Kedua*, mengedepankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. *Ketiga*, asas transparansi dan akuntabilitas.

Semua aspek di atas jika dikonstruksi menjadi model AHP maka akan tampak pada gambar 2. Gambar 2 adalah model yang dibangun dengan metode AHP. Model ini bersifat hierarki. Pada model AHP seluruh hubungan yang terbentuk selalu berawal dari *node* (simpul) atas ke *node* bawah (*top down*).

Hasil Kuantifikasi Model

Setelah model AHP terbentuk, tahapan selanjutnya adalah mengkuantifikasi model dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) dengan skala 9. Informan Hasil *pairwise comparison* dari



Sumber: wawancara, data diolah 2014.

Gambar 2
Model yang dibangun dengan metode AHP

kedua model di atas ditampilkan dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1 menggambarkan nilai skor prioritas model AHP Indonesia Timur dalam penentuan prioritas masalah wakaf secara keseluruhan. Secara keseluruhan prioritas utama dalam permasalahan wakaf di Indonesia Timur ada pada aspek nazhir, kemudian prioritas kedua pada permasalahan wakaf itu ada pada aspek wakif, dan prioritas ketiga dalam permasalahan wakaf di Indonesia Timur ada pada aspek regulator. Permasalahan wakaf jika ditinjau dari aspek nazhir, memperlihatkan bahwa rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf merupakan prioritas permasalahan yang utama. Rendahnya kompetensi nazhir ini akan berdampak pada pengelolaan wakaf yang tidak optimal. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Najid (2006) dalam Hermawan (2014) yang menyebutkan bahwa persoalan yang paling urgen saat ini adalah masalah profesionalisme nazhir yang dianggap masih menjadi kendala. Padahal nazhir merupakan figur penting yang menentukan berkembang atau mengerdilnya eksistensi wakaf. Berdasarkan hasil sebuah survei, hanya sedikit nazhir (16%) wakaf yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh.

Sebaliknya, mayoritas nazhir (84%) wakaf mengaku tugasnya sebagai nazhir hanyalah pekerjaan sampingan. Di provinsi Kalimantan Timur masih banyak nazhir yang bersifat perorangan, kondisi ini sebagaimana yang dikatakan Regulator/BWI di Kalimantan Timur:

“Sedangkan pengelolaan tanah wakaf yang tradisional itu berbentuk perorangan dan sebagainya, itu ada sekitar 66%. Kemudian ada 16% yang dikelola oleh organisasi profesional. Saya juga awalnya belum menelusuri yang mana atau yang mana. Dan 18%-nya berada di bahwa badan hukum.”

Rendahnya kompetensi nazhir mengakibatkan banyak aset wakaf menjadi terbengkalai atau tidak teroptimalkan dan hanya menjadi wakaf yang tidak produktif. Rata-rata pemanfaatan aset wakaf di daerah Indonesia Timur hanya untuk aset tidak produktif, seperti masjid dan kuburan, sebagaimana yang disampaikan oleh Regulator di Provinsi Maluku:

“Ini hasil penelitian dari Pusat Bahasa dan Budaya dari Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006. Sementara ini, kita tidak menginventarisirnya sendiri. Mereka mendata bahwa tanah yang tidak produktif – artinya tanah liar – itu ada

Tabel 1
Nilai Skor Prioritas Rata-Rata Model AHP Indonesia Timur Dalam Penentuan Prioritas Masalah Wakaf Secara Keseluruhan

Aspek	Nilai Prioritas	Masalah	Nilai Prioritas
1.Regulator	0,295	1. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf	0,095
		2. Sosialisasi UU masih kurang	0,089
		3. Rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf	0,036
2. Nazhir	0,407	1. Rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf	0,181
		2. Nazhir bukan sebagai profesi utama	0,140
		3. Pengelolaan wakaf belum optimal	0,128
3. Wakif	0,297	1. pemberian wakaf langsung ke personal	0,114
		2. Wakif tidak koordinasi dengan ahli waris	0,048
		3. Rendahnya pemahaman	0,170

Sumber: hasil penelitian, data diolah 2014

sekitar 77%, sedangkan 23%-nya itu tanah yang produktif. Ini data yang berbicara masalah keproduktifan. Kemudian yang terbangun mesjid di situ ada sekitar 79%. Ini yang dibangun mesjid. Kemudian sekitar 59% berada di pedesaan, dan 41% berada di perkotaan.”

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh informan dari Sulawesi Selatan:

“Tanah wakaf memang sudah ada, tapi pada umumnya yang tidak produktif itu, seperti kuburan, masjid, jadi kalau mau dihubungkan dengan produktivitasnya ya memang baru segitu.”

Untuk prioritas yang kedua menurut model AHP Indonesia Timur ada pada aspek wakif, yaitu terkait rendahnya pemahaman wakif. Kondisi ini sebagaimana yang dikatakan oleh pihak regulator di Kalimantan Timur:

Karena memang kebiasaan warga kita sejak dahulu, kalau orang tuanya atau mbah-nya sudah mewakafkan tanah, ya, sudah. Begitu. Artinya, mereka menganggap tidak ada lagi proses seperti itu. Padahal itu harus ada proses-proses berikutnya, dengan artian kata tanah itu harus disertifikatkan dengan kata-kata “Sertifikat Wakaf”, sehingga dengan demikian, tidak banyak tanah-tanah wakaf di Kaltim itu yang bersertifikat wakaf.

Pada provinsi Sulawesi Selatan, prioritas masalah wakif lebih kepada koordinasi wakif dengan ahli waris, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak regulator di provinsi Sulawesi Selatan:

“Tanah sudah diwakafkan, ada lagi ahli waris yang menuntut bahwa itu tidak pernah diwakafkan oleh orang tua kami.”

Prioritas permasalahan yang ketiga menurut model AHP Indonesia Timur ada pada aspek regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Masalah biaya menjadi kendala yang cukup serius di daerah dalam hal sertifikasi wakaf. Kondisi aset wakaf yang sangat luas, menyulitkan regulator dalam hal sertifikasi wakaf. Hal

ini sebagaimana yang disampaikan oleh regulator di Provinsi Kalimantan Timur:

“Kemudian yang kedua, memang biayanya belum tuntas; berapa biayanya, siapa yang membiayai. Walaupun ada informasi-informasi yang disebar oleh Kemenag bahwa ada biaya untuk sertifikat ini.”

Minimnya biaya untuk sertifikasi wakaf juga dirasakan oleh stakeholder wakaf di Provinsi Maluku, sebagaimana yang disampaikan oleh pihak regulator selaku informan wakaf di Provinsi Maluku:

“Apalagi satu sertifikat kan 2 juta itu, apalagi Maluku. Jadi sebenarnya pembangunan kita ini kan secara nasional hanya tolak ukurnya kan Jawa. Ini kan sulit pak. Misalnya Jakarta, Jakarta kan hanya Jakarta ya enak, dengan mobil bisa kemana-kemana kan dekat, tapi Maluku ini? Selain Pulau Ambon misalnya, ke (Pulau) Seram saja yang dekat ini kita sudah harus menyebrang dan gak bisa satu hari, apalagi sampai ke Maluku Tenggara. Jadi tolok ukurnya sebenarnya ndak boleh ambil standar Jawa itu yang kami sarankan. Ya Anda perhatikan lah untuk daerah-daerah Indonesia Timur, khususnya Maluku ini antara pulau jadi perlu pembiayaan itu diperhitungkan.”

Masalah sertifikasi wakaf juga dirasakan oleh pihak pemangku kepentingan wakaf di provinsi Maluku, regulator dari Sulawesi Selatan selaku informan mengatakan:

“Masalah yang kami hadapi selama ini, masalah sertifikasi aja sebenarnya.”

Hasil *pairwise comparison* selanjutnya adalah prioritas solusi wakaf. Nilai skor prioritas solusi antara model AHP Indonesia Timur disajikan dalam Tabel 2. Prioritas masalah wakaf di Indonesia Timur ada pada aspek Nazhir, dengan prioritas masalah adalah rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf, maka pada Tabel 2 diperlihatkan bahwa prioritas solusi menurut AHP Indonesia Timur adalah rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Prioritas solusi untuk

permasalahan rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf adalah pelatihan secara intensif bagi nazhir. Untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam

pengelolaan wakaf BWI Kalimantan Timur melalui asosiasi nazhir telah melakukan upaya pembinaan terhadap nazhir.

Tabel 2
Prioritas Solusi Wakaf Secara Keseluruhan Model AHP Indonesia Timur

Aspek	Masalah	Solusi	Skor Prioritas
1. Regulator	1. Minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf	1. Penambahan alokasi APBN	0,064
		2. Sinergi dengan BPN untuk sertifikasi	0,055
		3. Penggunaan APBD untuk tiap wilayah	0,011
	2. Sosialisasi UU masih kurang	1. Sinergi dengan lembaga dakwah	0,031
		2. Pembuatan buletin wakaf	0,021
		3. Optimalisasi melalui media online	0,043
		4. Sinergi dengan menkominfo	0,026
	3. Rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf	1. Koordinasi dengan BAZ atau LAZ	0,017
		2. Koordinasi dengan pemda	0,010
3. Koordinasi dengan BPS		0,005	
2. Nazhir	1. Rendahnya kompetensi nazhir dalam pengelolaan wakaf	1. Pelatihan intensif nazhir	0,127
		2. Sertifikasi nazhir	0,047
		3. Sinergi dengan PT setempat	0,024
	2. Nazhir bukan sebagai profesi utama	1. Meningkatkan insentif nazhir	0,055
		2. Transformasi nazhir individu menjadi lembaga	0,019
	3. Pengelolaan wakaf belum optimal	1. Kerjasama dengan lembaga keu. syariah	0,089
		2. Pelatihan materi investasi bagi para nazhir	0,057
		3. Pembentukan tabungan wakaf atau wakaf tunai	0,057
	3. Wakif	1. pemberian wakaf langsung ke personal	1. Kemudahan layanan dari nazhir
2. Kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf			0,008
2. Wakif tidak koordinasi dengan ahli waris		3. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf	0,023
		1. Kejelasan surat wakaf	0,021
3. Rendahnya pemahaman		2. Koordinasi dengan nazhir dan ahli waris dalam pemberian wakaf	0,017
		3. Penyerahan wakaf dibuatkan berita acara	0,061
		1. Edukasi wakaf pada masyarakat	0,057
		2. Sosialisasi wakaf melalui media.	0,092

Sumber: hasil penelitian, data diolah 2014.

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan perubahan mindset terlebih dahulu kepada nazhir yang ada di Kalimantan Timur, baru kemudian menanamkan pemahaman bagi para nazhir bagaimana mengelola aset wakaf secara produktif. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh regulator selaku informan di Kalimantan Timur:

“Sementara ini, kegiatan BWI hanya merupakan pembinaan-pembinaan di lapangan, Artinya membantu Kemenag dalam melaksanakan tugas, terutama dalam pembinaan nazir, dan sebagainya”.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh pemerintah di provinsi Maluku, sebagaimana yang dikatakan oleh regulator selaku informan di Maluku:

“Kami baru saja membuat pelatihan untuk sosialisasi, kepada nazhir, Hanya, ini kan membutuhkan waktu dalam mengubah mindset-nya.”

Selama ini mindset para nazhir yang berkembang tentang wakaf masih terbilang tradisional, artinya pada umumnya menganggap aset wakaf itu, misal berupa tanah, hanya digunakan untuk pembangunan tempat ibadah atau kuburan, kedua bentuk pemanfaatan aset wakaf ini tentunya tidak menimbulkan efek secara ekonomi bagi masyarakat jika hanya difungsikan seperti itu saja. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Fathurrohman *et al.* (2014) yang menyatakan hanya 25 persen dari nazhir wakaf yang ditelitinya menyatakan wakaf akan dikelola secara produktif, sisanya menyatakan ragu-ragu. Hal ini lah yang mendorong BWI Maluku untuk melakukan perubahan mindset terlebih dahulu kepada nazhir yang ada di Maluku, baru kemudian menanamkan pemahaman bagi para nazhir bagaimana mengelola aset wakaf secara produktif

Di Provinsi Maluku pelaksanaan wakaf uang belum berjalan, namun sebenarnya sudah ada sosialisasi dari pemerintah melalui asosiasi nazhir untuk menuju ke arah wakaf uang, seperti yang disampaikan oleh

Bapak Umar: selaku regulator di provinsi Maluku:

“Kami baru saja membuat pelatihan untuk sosialisasi. Untuk sosialisasi wakaf uang dan yang lain wakaf produktif”

Kemudian prioritas solusi yang kedua adalah sertifikasi nazhir. Saat ini sertifikasi nazhir memang belum ada di lakukan oleh pemerintah, namun Badan Wakaf Indonesia provinsi Maluku kedepannya berupaya untuk melakukan sertifikasi nazhir, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Umar selaku regulator:

“Standarisasi nazhir Belum ada. Sebenarnya yang saya sarankan, kedepannya, Pemerintah harus memikirkan itu. Bagaimana mengefektifkan BWI ini. Semacam dia seperti di Timur Tengah kan?”

Kemudian prioritas masalah wakaf berikutnya adalah terkait masalah yang ada pada aspek wakif, yaitu rendahnya pemahaman wakif. Prioritas solusinya berdasarkan model AHP Indonesia Timur adalah sosialisasi wakaf melalui media, kemudian edukasi wakaf pada masyarakat. Upaya sosialisasi dan edukasi ini sudah di dilakukan oleh regulator di Kalimantan Timur. Semenjak adanya sosialisasi dari BWI, masyarakat sudah mengerti dengan prosedur dan tata cara wakaf, terutama secara administrasinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Informan dari Kalimantan Timur Bapak Mujahid selaku wakif:

“Kalau sekarang, sudah ada pergeseran pemahaman. Dengan adanya sosialisasi, baik dari Kementrian Agama sendiri, dari BWI, dari beberapa instansi, termasuk kita dari Asosiasi Nazir ini.”

Pemerintah Sulawesi Selatan juga telah melakukan hal yang tidak jauh berbeda dalam mengatasi masalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Kondisi ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak regulator di Sulawesi Selatan:

“Sekarang kami menyusun strateginya supaya masyarakat paham, kami mengumpulkan penyuluh agama Islam yang ada dikantor, dan saya sudah bicara

bahwa ini memang peranan bagi para penyuluh untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami mengenai wakaf itu."

Prioritas masalah yang selanjutnya adalah terkait dengan regulator, yaitu minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Prioritas solusi untuk permasalahan tersebut berdasarkan model AHP Indonesia Timur adalah penambahan alokasi APBN. Penambahan alokasi APBN untuk sertifikasi wakaf akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah aset wakaf yang belum tersertifikasi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh regulator di provinsi Maluku:

"Hanya saja dari kita BWI kerjasama dengan Kanwil Kemenag, nah itu kita sudah melakukan beberapa kali pen-sertifikatan. Untuk tahun kemarin saja sudah 140 (yang disertifikat). Ini hanya tinggal bagaimana pemerintah memperhatikan ada pengucuran dana untuk bisa disertifikatkan, bisa lebih besar sebenarnya."

Prioritas solusi yang kedua terhadap permasalahan minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf adalah sinergi dengan BPN untuk sertifikasi dan prioritas solusi yang ketiga adalah penggunaan dana APBD. Untuk sinergi dengan BPN sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak regulator di Kalimantan Timur, demikian juga dengan penggunaan dana APBD. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan dari regulator di Provinsi Kalimantan Timur:

"Itu sudah ada MoU dengan BPN. Tetapi, MoU ini masih belum kita laksanakan atau belum kita kembangkan sejauh mana harus kita terapkan pada tanah yang disertifikatkan itu."

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, terdapat tiga macam

prioritas masalah dan solusi pengelolaan zakat yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (stakeholder) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (Nazhir), serta wakif (orang yang memberi wakaf). Aspek paling bermasalah dalam pengelolaan zakat menurut model AHP Indonesia Timur adalah nazhir. Permasalahan nazhir yang paling utama berdasarkan model AHP Indonesia Timur adalah rendahnya kompetensi nazhir. Prioritas permasalahan wakif berdasarkan model AHP Indonesia Timur adalah rendahnya pemahaman wakif, sedangkan prioritas permasalahan ketiga menurut model AHP Indonesia Timur adalah regulator, yaitu terkait minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Kedua, prioritas solusi aspek nazhir di Indonesia Timur adalah meningkatkan insentif nazhir. Prioritas solusi aspek wakif terkait rendahnya pemahaman wakif adalah sosialisasi melalui media, sedangkan solusi terhadap permasalahan regulator menurut model AHP Indonesia Timur adalah penambahan biaya APBN untuk sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2008. *Pengelolaan Wakaf secara Produktif*, dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing. Jakarta.
- Apriliyanto, E. 2009. Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Muara Bangkahulu. *Tesis*. Universitas Bengkulu. Bengkulu.
- Arif, M. N. R. A. 2012. Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46(1):297-314
- Babacan, M. 2011. Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey. *Journal of Economic and Social Research* 13(2) 2011: 61-89.

- Budiman, A. A. 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Jurnal Walisongo* 19(1).
- Darwanto. 2012. Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 3(1): 1-14.
- Djunaidi, A. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI.
- Fathurrohman, T. 2012. Wakaf dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Kabupaten Bandung Jawa Barat). *Disertasi*. Universitas Indonesia.
- Fathurrohman, T., A. Sobarna., A. M. Rasyid. 2014. Analisis Deskriptif Tentang Kinerja Nadzir Wakaf. *Jurnal Mimbar* 30(2): 233-242.
- Hadi, A. A. 2009. Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Umat. *Jurnal Islamica* 4(1): 95-107.
- Hakim, A. 2010. Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Riptek* 4(2): 1-62.
- Hemawan, W. 2014. Politik Hukum Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim* 12(2).
- Huda, N., D. Anggraini., N. Rini., K. Hudori., Y. Mardoni. 2014. Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 5(3): 485-497.
- Huda, N., D. Anggraini., K. M. Ali., Y. Mardoni., N. Rini. 2014. Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Zakat dengan Metode AHP (Studi di Banten dan Kalimantan Selatan). *Jurnal Al-Iqtishad* 6(2): 223-238.
- Baskara, I G. 2013. Perkembangan Pemikiran Manajemen Dari Gerakan Pemikiran Scientific Management Hingga Era Moder. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan* 7(2).
- Lamuri, B. A. 2014. Pengelolaan wakaf alkhairaat Palu Sulawesi tengah. *Jurnal Studia Islamika* 119(2): 315-346.
- Megawati, D. 2014. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam* 14(1): 104-124.
- Munir, Z. A. 2013. Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 5(2): 162-171.
- Mubarok, J. 2008. *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung.
- Pasyah, N. 2005. *Nazhir Profesional dan Amanah*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Jakarta.
- Ridhwan Ab. A, Muhammad dan M. Asyraf. 2014. Examining the relationship between level of income and appointment of agent in collecting waqf fund. *International journal of Trade, Economics and Finance* 5(2): 167-169.
- Rozalinda. 2011. Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu keislaman* XXXV(2).
- Saaty, T. L. 2008. Decision Making with The Analytic Hierarchy Process. *Int. Journal Services Sciences* 1(1): 83-98.
- Sadeq, A. H. M. 2002. Waqf, Perpetual Charity And Poverty Alleviation. *International Journal of Social Economics*. 29(1/2): 135-151.
- Saduman, S dan E. E. Aysun. 2009. The Socio-Economic Role of Waqf System In The Muslim-Ottoman Cities' Formation And Evolution. *Trakia Journal of Sciences* 7(2): 272-275.
- Sait, S., dan H. Lim. 2005. *Islam, Land & Property Research Series: Paper 7 Waqf (Endowment) and Islamic philanthropy*. Nairobi, Kenya: UN-Habitat.
- Saifuddin, F., S. Kayadibi., R. Polat., Y. Fidan., dan O. Kayadibi. 2014. The Role of Cash Waqf In Poverty Alleviation: Case Of Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law* 4(1): 2289-1552.

Zakariya, M dan S. Abdulwaheed. 2011.
New Dimension In The Mobilization Of
Waqf Funds For Education Al
Development. *Kuwait Chapter of Arabian
Journal of Business and Management
Review* 1(1).